



PUTUSAN
Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berry Pramana Bin Sunaryo;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Suprpto Gg. Masjid No. 15/77 LK. II
Rt.04/00 Kel. Tanjung Karang Kecamatan Enggal
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Berry Pramana Bin Sunaryo ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/166/V/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 28 Mei 2022 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/166-a/V/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 31 Mei 2022 sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;

Terdakwa Berry Pramana Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERRY PRAMANA BIN SUNARYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0356 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram disisihkan dari

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



masing-masing bungkusnya seberat 2,12 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,6265 gram,

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12

Dipergunakan dalam perkara RIDHA HANSYAH ALS NOPI BIN A. ZAJULI

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BERRY PRAMANA BIN SUNARYO pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 bertempat di Pinggir jalan Kamboja Kel.Kebon Jeruk Kec.Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bruto 0,20 gram (disita dari BERRY PRAMANA BIN SUNARYO), dengan berat bruto 7,12 gram (disita dari RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI) dan dengan berat bruto 5,58 gram (disita dari pada M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari sebelum Lebaran sekira bulan April 2022 saat Terdakwa dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI ngobrol di rumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI di Jl. Jahe Gg. Kamboja 2 No. 16 LK. I RT.002 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ia menceritakan kepada Terdakwa jika dirinya ditawari shabu oleh temannya bernama ADEW (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI, ***"ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu***



tersebut nanti kita bagi dua". Saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan Terdakwa sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menghubungi ADEW untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan mengatakan ia anak buahnya dari. ADEW yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI. Sekira jam 11.00 wib saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI janji bertemu dengan orang suruhan ADEW di Gardu dekat Rel diKebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut. Setelah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengambil shabu tersebut ia langsung pulang kerumahnya, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI setor ADEW sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI sampai dirumah sekira jam 11.10 wib dan saat itu sudah ada Terdakwa, lalu saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kotor 5,58 gram kemudian shabu tersebut oleh saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket. Kemudian Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menelfon ADEW memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian ADEW mengatakan kepada saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI akan ditukar dan diantar oleh saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN kerumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI. Kemudian dihari yang sama sekira jam 13.00 Wib saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN datang kerumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI untuk menukar shabu tersebut, kemudian saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN pergi, saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut keterangan dari saksi M. FADHLI AMDANI shabu tersebut seberat 10 Gram. Shabu yang saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI terima dari saksi M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN adalah milik ADEW seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis, Saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI baru bayarkan kepada ADEW (belum tertangkap) dan uang tersebut nantinya saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI setorkan kepada saksi M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 paket shabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI. Setelah selesai memecah shabu, saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang ia letakan di samping rumahnya dan ditutupi genteng. Keesokan harinya Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang setiap harinya tinggal di rumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI bilang kepada saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu JAJAT (belum tertangkap) memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Kemudian saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli. Sekira Jam 17.30 Wib, Terdakwa menemui JAJAT di Pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec.Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada sebanyak 2 (dua) Paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut JAJAT memberitahu kepada Terdakwa jika ia hanya membawa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja. Kemudian 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli oleh JAJAT oleh Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke JAJAT, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana narkotika di Pinggir jalan Kamboja

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu pada Terdakwa yang simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang ia gunakan sedangkan uang hasil penjualan shabu dari JAJAT terjatuh dan hilang saat Terdakwa berusaha melarikan diri. Kepada petugas Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada padanya ia peroleh dari saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI kemudian dilakukan pengembangan dan didapati barang bukti berupa sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram didalam kotak rokok Surya 12 yang ia letakan di samping rumah saat diinterogasi saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengakui ia memperoleh shabu tersebut dari ADEW dengan cara diantarkan oleh saksi M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN yang merupakan orang suruhan ADEW, kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi M. FADLI AMDANI BIN AMRAN dan ditemukan barang bukti dirumahnya di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT. 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Saat penangkapan terhadap saksi M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 gram yang sebelumnya ia tukarkan dengan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI atas perintah ADEW dan ia diperintahkan oleh ADEW untuk menjual shabu tersebut dan menurut keterangannya ia sebelumnya sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket shabu kepada M. ALDI ROMANSYAH BIN AMBARI.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa BERRY PRAMANA BIN SUNARYO pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 bertempat di Pinggir jalan Kamboja

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kebon Jeruk Kec.Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bruto 0,20 gram (disita dari BERRY PRAMANA BIN SUNARYO), dengan berat bruto 7,12 gram (disita dari RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI) dan dengan berat bruto 5,58 gram (disita dari pada M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi SUNTORO, saksi HERI ISTIYANA, saksi DARUL QUTNI bersama Tim dari Resnarkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan kemudian dilakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa sedang berdiri di Pinggir jalan Kamboja Kel.Kebon Jeruk Kec.Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung sehabis menjual shabu kepada pembeli dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan **1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.20 gram** yang di temukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa dan Kemudian dilakukan pengembangan Atas pengakuan Terdakwa shabu yang diserahkan kepada pembeli tersebut didapat dari saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI Bin A. ZAJULI kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap dan menggeledah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI Bin A. ZAJULI di rumahnya di Jl. Jahe Gg. Kamboja 2 No. 16 LK. I RT.002 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram didalam kotak rokok Surya 12 yang di letakan di samping rumahnya dan pada saat diinterogasi saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengakui ia memperoleh shabu tersebut dari ADEW dengan cara sebelum Lebaran sekira bulan April 2022 saat Terdakwa dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI ngobrol di rumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI di Jl. Jahe Gg. Kamboja 2 No. 16 LK. I RT.002 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ia menceritakan kepada BERRY PRAMANA BIN SUNARYO jika dirinya ditawari

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu oleh temannya bernama ADEW (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI, **"ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua"**. Saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan Terdakwa sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menghubungi ADEW (belum tertangkap) untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan mengatakan jika anak buahnya dari. ADEW (belum tertangkap) untuk menyerahkan shabu pesanan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI. Sekira jam 11.00 wib saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI janji bertemu dengan orang suruhan ADEW (belum tertangkap) di Gardu deket Rel diKebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut namun saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI tidak sempat bertemu ngobrol langsung karena saat saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI sampai ada laki-laki diatas motor memakai helm dan masker menelfon saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI memberitahukan jika shabu tersebut diletakkan di bawah batu dekat Gardu dan laki-laki tersebut pergi. Setelah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengambil shabu tersebut saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI langsung pulang kerumahnya, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI setor ADEW (belum tertangkap) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI sampai dirumah sekira jam 11.10 wib dan saat itu sudah ada Terdakwa dan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengatakan jika sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kemudian shabu tersebut oleh saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket. Kemudian Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menelfon ADEW (belum tertangkap) memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian ADEW (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ZAJULI akan ditukar nanti diantar oleh saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN kerumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI. Kemudian dihari yang sama sekira jam 13.00 Wib saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN datang kerumah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI untuk menukar shabu tersebut, kemudian. Saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang didisimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada. Saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. FADHLI AMDANI Bin AMRAN pergi, saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut M. FADHLI AMDANI shabu tersebut seberat 10 Gram, namun RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI tidak menimbang shabu tersebut karena RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI percaya dan RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI juga tidak punya timbangan shabu. Shabu yang RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI terima dari M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN adalah milik ADEW (belum tertangkap) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI baru bayarkan kepada ADEW (belum tertangkap) dan uang tersebut nantinya RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI setorkan kepada M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN. Setelah selesai memecah shabu, RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang ia letakan di samping rumahnya dan ditutupi genteng. Keesokan harinya Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib BERRY PRAMANA BIN SUNARYO yang setiap harinya tinggal dirumah RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI bilang kepada RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu JAJAT (belum tertangkap) memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Kemudian saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dan akhirnya tertangkap. Dan atas keterangan dari saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi M. FADHLI

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDANI BIN AMRAN yang merupakan orang suruhan ADEW, kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi M. FADLI AMDANI BIN AMRAN dan ditemukan barang bukti dirumahnya di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT. 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Saat penangkapan terhadap saksi M. FADHLI AMDANI BIN AMRAN ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 gram yang sebelumnya ia tukarkan dengan saksi RIDHA HANSYAH Als. NOPI BIN A. ZAJULI atas perintah ADEW dan ia diperintahkan oleh ADEW untuk menjual shabu tersebut dan menurut keterangannya ia sebelumnya sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket shabu kepada M. ALDI ROMANSYAH BIN AMBARI.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Istiyana Bin Musdi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Darul Qutni dan saksi Suntoro serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. Fadhli Amdani, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, Sdr. M. Aldi Romansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi di Jl. Jahe Gang Kamboja II No. 16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ridha Handsah Als. Nopi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram di dalam kotak Rokok Surya 12 yang diletakkan di samping rumah saksi Ridha Hansyah yang tertutup genteng;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut dari saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa dilakukan penangkapan saksi M. Fadhli Amdani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.15 WIB di rumah saksi M. Fadhli Amdani di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada saksi M. Fadhli Amdani ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa sebagian shabu yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani sudah dibeli oleh Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Sdr. M. Aldi Romansyah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumahnya di Jl. Adi Sucipto Gang Puter No. 5 RW 00 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Sdr. M. Aldi Romansyah membeli shabu dari saksi M. Fadhli Amdani dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani merupakan uang pembelian shabu dari Sdr. M. Aldi Romansyah;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira bulan April 2022 saat Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang mengobrol, kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bercerita kalau saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ditawarkan shabu oleh teman saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk mengambil shabu tersebut nanti Terdakwa yang menjualkannya sehingga saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan sepakat hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan perjanjian jika shabu tersebut laku terjual setor kepada Sdr. Adew sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan telepon dari laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan kalau anak buahnya Sdr. Adew akan menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji untuk ketemu di Gardu dekat rel di Kebun Jahe untuk mengambil shabu yang diletakkan dibawah batu dekat gardu;
- Bahwa setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut langsung pulang dan di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah ada Terdakwa yang mana saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahukan bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mencoba shabu tersebut ternyata tidak bagus, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahu Sdr. Adew kalau shabu tersebut jelek dan shabu tersebut akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut dan memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 10 (sepuluh) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi M. Fadhli Amdani shabu yang diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi seberat 10 (sepuluh) gram dengan perjanjian jika barang sudah habis baru dibayarkan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi M. Fadhli Amdani mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 tersebut dari Sdr. Adew pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB namun tidak bertemu langsung, dimana shabu tersebut diletakkan di bawah jembatan penyeberangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang untuk diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa atas perintah Sdr. Adew shabu sebanyak 7 (tujuh) paket untuk dijualkan oleh saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. M. Aldi Romansyah, saksi M. Fadhli Amdani menjual 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa shabu yang dibeli Sdr. M. Aldi Romansyah tersebut Sdr. M. Aldi Romansyah pecah menjadi 12 dua belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan per paketnya dijual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebagian shabu tersebut sudah terjual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. M. Aldi Romansyah pergi ke rumah saksi M. Fadhli Amdani untuk menyetor uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. M. Aldi Romansyah sudah menjual 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket untuk digunakan oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sendiri;
- Bahwa sisa kekurangan membayar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani akan dibayar oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sekira pukul 22.00 WIB tetapi Sdr. M. Aldi Romansyah sudah lebih dahulu ditangkap;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang penjualan shabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus irbu rupiah) sudah habis dipergunakan Sdr. M. Aldi Romansyah untuk keperluan Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kesepakatan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Darul Qutni Bin Abi Zarin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Heri Istiyana dan saksi Suntoro serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. Fadhli Amdani, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, Sdr. M. Aldi Romansyah dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih doduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi di Jl. Jahe Gang Kamboja II No. 16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ridha Handsah Als. Nopi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram di dalam kotak Rokok Surya 12 yang diletakkan di samping rumah saksi Ridha Hansyah yang tertutup genteng;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut dari saksi M. Fadhli Amdani;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan saksi M. Fadhli Amdani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.15 WIB di rumah saksi M. Fadhli Amdani di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi M. Fadhli Amdani ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa sebagian shabu yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani sudah dibeli oleh Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Sdr. M. Aldi Romansyah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumahnya di Jl. Adi Sucipto Gang Puter No. 5 RW 00 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Sdr. M. Aldi Romansyah membeli shabu dari saksi M. Fadhli Amdani dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani merupakan uang pembelian shabu dari Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa sekira bulan April 2022 saat Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang mengobrol, kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bercerita kalau saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ditawarkan shabu oleh teman saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk mengambil shabu tersebut nanti Terdakwa yang menjualkannya sehingga saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan sepakat hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan perjanjian jika shabu tersebut laku terjual setor kepada Sdr. Adew sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan telepon dari laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan kalau anak buahnya Sdr. Adew akan menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji untuk ketemu di Gardu dekat rel di Kebun Jahe untuk mengambil shabu yang diletakkan dibawah batu dekat gardu;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut langsung pulang dan di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah ada Terdakwa yang mana saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahukan bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mencoba shabu tersebut ternyata tidak bagus, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahu Sdr. Adew kalau shabu tersebut jelek dan shabu tersebut akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut dan memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Fadhli Amdani shabu yang diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi seberat 10 (sepuluh) gram dengan perjanjian jika barang sudah habis baru dibayarkan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi M. Fadhli Amdani mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 tersebut dari Sdr. Adew pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB namun tidak bertemu langsung, dimana shabu tersebut diletakkan di bawah jembatan penyeberangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang untuk diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa atas perintah Sdr. Adew shabu sebanyak 7 (tujuh) paket untuk dijualkan oleh saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. M. Aldi Romansyah, saksi M. Fadhli Amdani menjual 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani;

- Bahwa shabu yang dibeli Sdr. M. Aldi Romansyah tersebut Sdr. M. Aldi Romansyah pecah menjadi 12 dua belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan per paketnya dijual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebagian shabu tersebut sudah terjual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. M. Aldi Romansyah pergi ke rumah saksi M. Fadhli Amdani untuk menyetero uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. M. Aldi Romansyah sudah menjual 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket untuk digunakan oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sendiri;
- Bahwa sisa kekurangan membayar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani akan dibayar oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sekira pukul 22.00 WIB tetapi Sdr. M. Aldi Romansyah sudah lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sisa uang penjualan shabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Sdr. M. Aldi Romansyah untuk keperluan Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kesepakatan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Suntoro Bin Pandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Heri Istiyana dan saksi Darul Qutni serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. Fadhli Amdani, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, Sdr. M. Aldi Romansyah dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi di Jl. Jahe Gang Kamboja II No. 16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ridha Handsah Als. Nopi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram di dalam kotak Rokok Surya 12 yang diletakkan di samping rumah saksi Ridha Hansyah yang tertutup genteng;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut dari saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa dilakukan penangkapan saksi M. Fadhli Amdani pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.15 WIB di rumah saksi M. Fadhli Amdani di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi M. Fadhli Amdani ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa sebagian shabu yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani sudah dibeli oleh Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Sdr. M. Aldi Romansyah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumahnya di Jl. Adi Sucipto Gang Puter No. 5 RW 00 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Sdr. M. Aldi Romansyah membeli shabu dari saksi M. Fadhli Amdani dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani merupakan uang pembelian shabu dari Sdr. M. Aldi Romansyah;

- Bahwa sekira bulan April 2022 saat Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang mengobrol, kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bercerita kalau saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ditawarkan shabu oleh teman saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk mengambil shabu tersebut nanti Terdakwa yang menjualkannya sehingga saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan sepakat hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan perjanjian jika shabu tersebut laku terjual setor kepada Sdr. Adew sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan telepon dari laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan kalau anak buahnya Sdr. Adew akan menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji untuk ketemu di Gardu dekat rel di Kebun Jahe untuk mengambil shabu yang diletakkan dibawah batu dekat gardu;
- Bahwa setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut langsung pulang dan di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah ada Terdakwa yang mana saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahukan bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mencoba shabu tersebut ternyata tidak bagus, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberitahu Sdr. Adew kalau shabu tersebut jelek dan shabu tersebut akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut dan memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Fadhli Amdani shabu yang diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi seberat 10 (sepuluh) gram dengan perjanjian jika barang sudah habis baru dibayarkan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi M. Fadhli Amdani mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan dalam kotak rokok Surya 12 tersebut dari Sdr. Adew pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB namun tidak bertemu langsung, dimana shabu tersebut diletakkan di bawah jembatan penyeberangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang untuk diserahkan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa atas perintah Sdr. Adew shabu sebanyak 7 (tujuh) paket untuk dijual oleh saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. M. Aldi Romansyah, saksi M. Fadhli Amdani menjual 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa shabu yang dibeli Sdr. M. Aldi Romansyah tersebut Sdr. M. Aldi Romansyah pecah menjadi 12 dua belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan per paketnya dijual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebagian shabu tersebut sudah terjual oleh Sdr. M. Aldi Romansyah dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. M. Aldi Romansyah pergi ke rumah saksi M. Fadhli Amdani untuk menyetor uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. M. Aldi Romansyah sudah menjual 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket untuk digunakan oleh Sdr. M. Aldi Romansyah sendiri;
- Bahwa sisa kekurangan membayar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Fadhli Amdani akan dibayar oleh Sdr. M. Aldi Romansyah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB tetapi Sdr. M. Aldi Romansyah sudah lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa sisa uang penjualan shabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus irbu rupiah) sudah habis dipergunakan Sdr. M. Aldi Romansyah untuk keperluan Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kesepakatan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Ridha Hansyah Als. Nopi Bin A. Zajuli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira 17.50 WIB rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Jahe Gang Kamboja II No.16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa yang sebelumnya sudah ditangkap polisi dan pada saat di tangkap Saksi sedang duduk di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa sekira bulan April 2022 saat saksi sedang nongkrong di daerah Kebon Jeruk Bandar Lampung bertemu dengan Sdr. Adew dan Sdr. Adew menawarkan untuk menjual shabu kepada saksi dan saat itu saksi belum merespon tawaran dari Sdr. Adew tersebut;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi, saksi menceritakan kepada Terdakwa jika saksi ditawari shabu oleh teman saksi bernama Sdr. Adew untuk menjual shabu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi, "*ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua*";
- Bahwa awalnya saksi tidak mau takut akan resikonya besar yaitu tertangkap namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan menjual shabu dan Terdakwa akan tanggungjawab jika ada masalah sehingga saksi sepakat untuk membantu Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Adew;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak ½ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi dan mengatakan ia anak buahnya dari Sdr. Adew yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi janji bertemu dengan orang suruhan Sdr. Adew di Gardu dekat Rel di daerah Kebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengambil shabu tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi akan setor ke Sdr. Adew sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi sampai dirumah sekira pukul 11.10 WIB dan saat itu sudah ada Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa shabu tersebut oleh saksi dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut tidak bagus dan sesuai dengan perjanjian awal jika kualitas shabu tersebut kurang bagus Sdr. Adew bersedia menukarnya;
- Bahwa saksi menelepon Sdr. Adew memberitahukan jika shabu tersebut kualitasnya jelek, Sdr. Adew mengatakan kepada saksi akan ditukar dan nanti diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang kerumah saksi untuk menukar shabu tersebut, namun saat itu saksi sedang keluar rumah dan di rumah saksi ada Terdakwa dan M. Fadhli Amdani menunggu saksi untuk menukar shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi, dan bertemu dengan M. Fadhli Amdani lalu M. Fadhli Amdani memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut M. Fadhli Amdani pergi, saksi dan Terdakwa memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa saksi tidak ada menimbang berat shabu tersebut namun menurut keterangan dari M. Fadhli Amdani shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram.;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa shabu yang saksi terima dari M. Fadhli Amdani adalah milik Sdr. Adew seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis saksi baru bayarkan kepada Sdr. Adew dan uang tersebut nantinya saksi setorkan melalui M. Fadhli Amdani dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 (sepuluh) paket sabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai memecah shabu, saksi menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kotak rokok Surya 12 yang saksi letakan di samping rumah saksi dan ditutupi genteng;
 - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang setiap harinya tinggal dirumah saksi bilang bahwa Terdakwa meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu ada yang mau beli shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;
 - Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui pembeli dan saksi menunggu di rumah dan saat itu Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian saksi ditangkap atas pengembangan dari Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa diperoleh dari saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di rumah saksi barang bukti berupa sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram didalam kotak rokok Surya 12 yang saksi letakan di samping rumah saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
5. Saksi M. Fadhli Amdani Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.15 WIB di rumah saksi di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi;
- Bahwa sebagian shabu yang disita dari saksi sudah dibeli oleh Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi berupa 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram merupakan milik saksi yang saksi peroleh dari Sdr. Adew dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberi saksi 7 (tujuh) paket shabu atas perintah Sdr. Adew;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, M. Fadhli Amdani dihubungi oleh Sdr. Adew dan memerintahkan saksi untuk mengambil bahan narkotika jenis shabu dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan saksi menyetujui perintah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Adew kembali menghubungi saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di letakan Sdr. Adew di bawah jembatan penyeberangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, lalu saksi pergi mengambil shabu tersebut dan setelah saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi kemudian diperintahkan Sdr. Adew untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk ditukar dengan shabu sebelumnya yang telah diambil oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa saksi kemudian berangkat menuju rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menyerahkan 1 (satu) kantong shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, namun saat itu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang keluar rumah dan saksi hanya bertemu dengan Terdakwa lalu saksi diminta menunggu dan tak lama saksi Ridha Hansyah Als. Nopi datang kemudian saksi menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan kepada saksi narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dilihat/diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai mengantar dan menukar shabu tersebut saksi pergi meninggalkan rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. Adew dan memberi tahu bahwa shabu sudah diantarkan ke saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan saksi memberi tahu juga bahwa saksi juga mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu Sdr. Adew mengatakan kepada saksi agar 7 (tujuh) paket tersebut saksi jual saja dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr. Adew akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan shabu dan keuntungan jika berhasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi menjual narkoba tersebut ke Sdr. M. Aldi Romansyah sebanyak 1 (satu) gram atau 1 (satu) paket shabu seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saksi mengantarkannya kerumah Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB saksi dan Sdr. M. Aldi Romansyah memecahnya 1 (satu) paket shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil di loteng rumah Sdr. M. Aldi Romansyah dan setelah selesai memecah narkoba jenis shabu tersebut saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. M. Aldi Romansyah datang kerumah saksi lalu memberikan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. M. Aldi Romansyah berjanji akan membayar kekurangannya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya tepatnya hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB namun tidak jadi diterima saksi karena terlebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi tertangkap terlebih dahulu dan pada saat ditangkap dan digeledah, petugas Kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam laci lemari kamar rumah saksi dan barang bukti tersebut saksi akui adalah milik saksi yang saksi peroleh dari Sdr. Adew;
- Bahwa saksi memberikan / mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Adew kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi baru satu kali.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan Terdakwa melakukan kesepakatan menjual Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sehabis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli. Kemudian dilakukan pengembangan yang kemudian turut ditangkap juga saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, saksi M. Fadhli Amdani dan Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.20 gram yang yang di temukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang setiap harinya tinggal dirumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bilang kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Sdr. Jajat memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Jajat di pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut Sdr. Jajat memberitahu kepada Terdakwa jika Sdr. Jajat hanya membawa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli Sdr. Jajat, Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke Sdr. Jajat, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu pada Terdakwa yang simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sedangkan uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jajat terjatuh dan hilang saat Terdakwa berusaha melarikan diri. Kepada petugas Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada padanya Terdakwa peroleh dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menjual shabu karena ada perbincangan Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sekira bulan April 2022, saat itu Terdakwa dan saksi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ngobrol di rumah Terdakwa, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menceritakan kepada Terdakwa jika dirinya ditawari shabu oleh temannya bernama Sdr. Adew untuk menjual shabu namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi masih takut dan belum mau karena resikonya besar;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, *"ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua"*;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu / kenal dengan Sdr. Adew;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan mengatakan ia anak buahnya dari Sdr. Adew yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji bertemu dengan orang suruhan Sdr. Adew di Gardu dekat Rel di Kebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu tersebut saksi Ridha Hansyah Als. Nopi langsung pulang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi Ridha

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hansyah Als. Nopi akan setor kepada Sdr. Adew sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sampai di rumah sekira pukul 11.10 WIB dan saat itu sudah ada Terdakwa, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kotor 5,58 gram kemudian shabu tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menelepon Sdr. Adew memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian Sdr. Adew mengatakan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang ke rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut, namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang keluar rumah dan ia sempat menunggu bersama dengan Terdakwa karena shabu yang mau ditukar masih disimpan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan tak lama kemudian setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi datang lalu saksi M. Fadhli Amdani memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. Fadhli Amdani pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut keterangan dari saksi M. Fadhli Amdani shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram. Shabu yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi terima dari saksi M. Fadhli Amdani adalah milik Sdr. Adew seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi baru bayarkan kepada Sdr. Adew dan uang tersebut nantinya saksi Ridha Hansyah Als. Nopi setorkan kepada saksi M. Fadhli Amdani dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 (sepuluh) paket shabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memecah shabu, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi letakan di samping rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan ditutupi genteng. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa tertangkap saat menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi melakukan kesepakatan untuk menjual Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 633/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 01 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 634/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 04 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heri Istiyana, saksi Darul Qutni dan saksi Suntoro serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi Terdakwa, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, saksi M. Aldi Romansyah dan saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi di Jl. Jahe Gang Kamboja II No. 16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ridha Handsah Als. Nopi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram di dalam kotak Rokok Surya 12 yang diletakkan di samping rumah saksi Ridha Hansyah yang tertutup genteng;
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan shabu tersebut dari saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa saksi M. Fadhli Amdani telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Hayam Wuruk No. 91 RT 002 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi M. Fadhli Amdani ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima delapan) gram dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi M. Fadhli Amdani;
- Bahwa sebagian shabu yang disita dari saksi M. Fadhli Amdani sudah dibeli oleh Sdr. M. Aldi Romansyah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Ridha Hansyah Als. Nopi berupa 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram merupakan milik saksi M. Fadhli Amdani yang saksi M. Fadhli Amdani peroleh dari Sdr. Adew dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memberi saksi 7 (tujuh) paket shabu atas perintah Sdr. Adew;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang setiap harinya tinggal di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



bilang kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Sdr. Jajat memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Jajat di pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut Sdr. Jajat memberitahu kepada Terdakwa jika Sdr. Jajat hanya membawa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli Sdr. Jajat, Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke Sdr. Jajat, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu pada Terdakwa yang simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sedangkan uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jajat terjatuh dan hilang saat Terdakwa berusaha melarikan diri. Kepada petugas Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada padanya Terdakwa peroleh dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menjual shabu karena ada perbincangan Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sekira bulan April 2022, saat itu Terdakwa dan saksi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ngobrol di rumah Terdakwa, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menceritakan kepada Terdakwa jika dirinya ditawari shabu oleh temannya bernama Sdr. Adew untuk menjual shabu namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi masih takut dan belum mau karena resikonya besar;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, *"ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu / kenal dengan Sdr. Adew;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan mengatakan ia anak buahnya dari Sdr. Adew yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji bertemu dengan orang suruhan Sdr. Adew di Gardu dekat Rel di Kebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu tersebut saksi Ridha Hansyah Als. Nopi langsung pulang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan setor kepada Sdr. Adew sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sampai dirumah sekira pukul 11.10 WIB dan saat itu sudah ada Terdakwa, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kotor 5,58 gram kemudian shabu tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menelepon Sdr. Adew memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian Sdr. Adew mengatakan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut, namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang keluar rumah dan ia sempat menunggu bersama dengan Terdakwa karena shabu yang mau ditukar masih disimpan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan tak lama kemudian setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi datang lalu saksi M. Fadhli Amdani

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. Fadhli Amdani pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut keterangan dari saksi M. Fadhli Amdani shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram. Shabu yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi terima dari saksi M. Fadhli Amdani adalah milik Sdr. Adew seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi baru bayarkan kepada Sdr. Adew dan uang tersebut nantinya saksi Ridha Hansyah Als. Nopi setorkan kepada saksi M. Fadhli Amdani dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 (sepuluh) paket sabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;
- Bahwa setelah selesai memecah shabu, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi letakan di samping rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan ditutupi genteng. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa tertangkap saat menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi melakukan kesepakatan untuk menjual Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa BERRY PRAMANA Bin SUNARYO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industry farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suntoro, saksi Heri

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiyana dan Saksi Darul Qutni serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yaitu Sdr. Jajat, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih doduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129:

Menimbang, bahwa Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana delik pokok dari dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika¹ dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suntoro, saksi Heri Istiyana dan Saksi Darul Qutni serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yaitu Sdr. Jajat, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih doduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan

¹ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang setiap harinya tinggal di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bilang kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi meminta shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Sdr. Jajat memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket shabu yang telah dipecah tadi dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, lalu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Jajat di pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut Sdr. Jajat memberitahu kepada Terdakwa jika Sdr. Jajat hanya membawa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja, 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli Sdr. Jajat, Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke Sdr. Jajat, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu pada Terdakwa yang simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sedangkan uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jajat terjatuh dan hilang saat Terdakwa berusaha melarikan diri. Kepada petugas Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada padanya Terdakwa peroleh dari saksi Ridha Hansyah Als. Nopi;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa menjual shabu karena ada perbincangan Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sekira bulan April 2022, saat itu Terdakwa dan saksi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ngobrol di rumah Terdakwa, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menceritakan kepada Terdakwa jika dirinya ditawari shabu oleh temannya bernama Sdr. Adew untuk menjual shabu namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi masih takut dan belum mau karena resikonya besar, lalu Terdakwa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, "*ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua*". Kemudian Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu / kenal dengan Sdr. Adew;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan mengatakan ia anak buahnya dari Sdr. Adew yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji bertemu dengan orang suruhan Sdr. Adew di Gardu dekat Rel di Kebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut, setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu tersebut saksi Ridha Hansyah Als. Nopi langsung pulang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan setor kepada Sdr. Adew sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sampai dirumah sekira pukul 11.10 WIB dan saat itu sudah ada Terdakwa, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kotor 5,58 gram kemudian shabu tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menelepon Sdr. Adew memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian Sdr. Adew mengatakan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut, namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang keluar rumah dan ia sempat menungu bersama dengan Terdakwa karena shabu yang mau ditukar masih



disimpan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan tak lama kemudian setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi datang lalu saksi M. Fadhli Amdani memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. Fadhli Amdani pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut keterangan dari saksi M. Fadhli Amdani shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram. Shabu yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi terima dari saksi M. Fadhli Amdani adalah milik Sdr. Adew seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi baru bayarkan kepada Sdr. Adew dan uang tersebut nantinya saksi Ridha Hansyah Als. Nopi setorkan kepada saksi M. Fadhli Amdani dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 (sepuluh) paket shabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, setelah selesai memecah shabu, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi letakan di samping rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan ditutupi genteng. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa tertangkap saat menjual shabu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi M. Ridha Hansyah Als. Nopi ditawarkan oleh Sdr. Adew untuk menjual Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengajak saksi M. Radha Hansyah Als. Nopi untuk melakukan kesepakatan yaitu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu dari Sdr. Adew kemudian Terdakwa yang membantu Saksi Ridha Hansyah Als Nopi membantu menjualkan shabu tersebut dan keuntungan dari menjual shabu tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi M. Fadhil Amdani sebanyak 1 (satu) kantong yang menurut keterangan saksi M. Fadhil Amdani berat shabu tersbut 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jajat di pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur



Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut Sdr. Jajat memberitahu kepada Terdakwa jika Sdr. Jajat hanya membawa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja, 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli Sdr. Jajat, Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke Sdr. Jajat, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi (Terdakwa dalam berkas Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Tjk) telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau turut serta melakukan, suatu tindak pidana Narkotika dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menawarkan, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian perantara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dalam hal ini dalam hal ini untuk jual Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suntoro, saksi Heri Istiyana dan Saksi Darul Qutni serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Kamboja Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa baru habis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yaitu Sdr. Jajat, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih doduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



2009 Tentang Narkotika. Sedangkan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa menjual shabu karena ada perbincangan Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sekira bulan April 2022, saat itu Terdakwa dan saksi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi ngobrol di rumah Terdakwa, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menceritakan kepada Terdakwa jika dirinya ditawarkan shabu oleh temannya bernama Sdr. Adew untuk menjual shabu namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi masih takut dan belum mau karena resikonya besar, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, *"ambil aja bung nanti gua yang jalanin dan tanggung jawab dan hasil keuntungan dari penjualan shabu tersebut nanti kita bagi dua"*. Kemudian Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sepakat untuk menjual shabu tersebut dimana Terdakwa bertugas menjual shabu tersebut dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi bertugas mengambil shabunya dikarenakan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi yang punya chanel tempat untuk mengambil shabu / kenal dengan Sdr. Adew;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menghubungi Sdr. Adew untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian tidak berselang lama ada seseorang laki-laki yang menghubungi saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan mengatakan ia anak buahnya dari Sdr. Adew yang diperintahkan untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, sekira pukul 11.00 WIB saksi Ridha Hansyah Als. Nopi janji bertemu dengan orang suruhan Sdr. Adew di Gardu dekat Rel di Kebon Jahe untuk mengambil shabu tersebut, setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu tersebut saksi Ridha Hansyah Als. Nopi langsung pulang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, yang mana jika shabu tersebut laku terjual saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan setor kepada Sdr. Adew sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sampai dirumah sekira pukul 11.10 WIB dan saat itu sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sudah mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kotor 5,58 gram kemudian shabu tersebut oleh saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dipecah bersama dengan Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba untuk tester shabu tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut tidak bagus lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menelepon Sdr. Adew memberitahukan jika shabu tersebut jelek, yang kemudian Sdr. Adew mengatakan kepada saksi Ridha Hansyah Als. Nopi akan ditukar dan diantar oleh saksi M. Fadhli Amdani kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fadhli Amdani datang kerumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi untuk menukar shabu tersebut, namun saksi Ridha Hansyah Als. Nopi sedang keluar rumah dan ia sempat menungu bersama dengan Terdakwa karena shabu yang mau ditukar masih disimpan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan tak lama kemudian setelah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi datang lalu saksi M. Fadhli Amdani memberikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang disimpan didalam kotak rokok Surya 12, setelah itu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang sudah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kepada saksi M. Fadhli Amdani yang saat itu disaksikan juga oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan shabu tersebut saksi M. Fadhli Amdani pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi memecah shabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, yang menurut keterangan dari saksi M. Fadhli Amdani shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram. Shabu yang saksi Ridha Hansyah Als. Nopi terima dari saksi M. Fadhli Amdani adalah milik Sdr. Adew seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika barang sudah habis, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi baru bayarkan kepada Sdr. Adew dan uang tersebut nantinya saksi Ridha Hansyah Als. Nopi setorkan kepada saksi M. Fadhli Amdani dan keuntungan yang diperoleh dari menjual 10 (sepuluh) paket shabu jika laku terjual sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, setelah selesai memecah shabu, saksi Ridha Hansyah Als. Nopi menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu didalam kota rokok Surya 12 yang saksi Ridha

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hansyah Als. Nopi letakan di samping rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi dan ditutupi genteng. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa tertangkap saat menjual shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridha Hansyah Als. Nopi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah saksi Ridha Hansyah Als. Nopi di Jl. Jahe Gang Kamboja II No. 16 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ridha Handsah Als. Nopi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 (tujuh koma dua belas) gram di dalam kotak Rokok Surya 12 yang diletakkan di samping rumah saksi Ridha Hansyah yang tertutup genteng dimana Narkotika jenis shabu tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi M. Ridha Hansyah Als. Nopi ditawarkan oleh Sdr. Adew untuk menjual Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengajak saksi M. Radha Hansyah Als. Nopi untuk melakukan kesepakatan yaitu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mengambil shabu dari Sdr. Adew kemudian Terdakwa yang membantu Saksi Ridha Hansyah Als Nopi membantu menjualkan shabu tersebut dan keuntungan dari menjual shabu tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Ridha Hansyah Als. Nopi, lalu saksi Ridha Hansyah Als. Nopi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi M. Fadhil Amdani sebanyak 1 (satu) kantong yang menurut keterangan saksi M. Fadhil Amdani berat shabu tersbut 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jajat di pinggir jalan Kamboja Kel. Kebon Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Badar Lampung yang saat itu memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) satu paketnya. Saat Terdakwa akan menyerahkan Shabu tersebut Sdr. Jajat memberitahu kepada Terdakwa jika Sdr. Jajat hanya membawa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) cukup untuk membeli 1 (satu) paket shabu saja, 1 (satu) paket shabu yang tidak jadi dibeli Sdr. Jajat, Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan tak lama setelah menjual 1 (satu) paket shabu ke Sdr. Jajat, datang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan perbuatan orang yang bertindak sebagai orang yang bertindak menawarkan untuk dijual dalam hal ini Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana barang tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini barang bukti yang dimaksud 10 (sepuluh) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram didalam kotak rokok Surya 12, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 200DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka RIDHA HANSYAH ALS NOPI BIN A. ZAJULI terhadap sampel A yang diuji 10 sampel berupa kristal dengan berat netto awal 0,9766 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih doduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 198DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika an Tersangka BERRY PRAMANA BIN SUNARYO terhadap sampel A yang diuji berupa kristal dengan berat netto awal 0,0579 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang



baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*". Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar". Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya dan juga pidana penjara pengganti denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram;

dikarenakan barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya, maka dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Penuntut Umum terkait kebutuhan/kepentingan untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baik jumlah maupun spesifikasi), maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12, dimana terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ridha Hansyah Als. Nopi Bin A. Zajuli (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridha Hansyah Als. Nopi Bin A. Zajuli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERRY PRAMANA Bin SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram;Dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,12 gram disisihkan dari

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkusnya seberat 2,12 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,6265 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridha Hansyah Als. Nopi Bin A. Zajuli (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.